

DUA PULUH PELAKU UMKM PURWOREJO DAPAT BANTUAN MODAL Rp 2 JUTA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/20-Pelaku-UMKM-di-Purworejo-Dapat-Bantuan-Modal-Rp2-Juta.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Sebanyak pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo mendapatkan bantuan modal Rp 2 Juta dari Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKUKMP) Purworejo dengan Baznas.

Kepala DINKUKMP Purworejo Gatot Suprpto menyebutkan, bantuan tersebut sudah dilakukan sebanyak dua kali. Sebelumnya, diberikan kepada 50 pelaku usaha dan masing-masing menerima Rp 1 juta, serta di tahap kedua ini sebanyak 20 pelaku usaha masing-masing menerima Rp 2 juta. "Semua pelaku UMKM yang mendapat modal telah kami seleksi terlebih dulu," ungkapnya Senin (2/10).

Disebutkan, bantuan tersebut diharapkan mampu membantu memajukan para pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo. Di samping itu, PLUT KUKMP Purworejo juga telah berupaya dengan program pelatihan, pemberdayaan, dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. "Hingga saat ini PLUT KUKMP Purworejo telah melakukan pendampingan sebanyak 1.945 orang," sebut dia.

Wakil Bupati (Wabup) Purworejo Yuli Hastuti menyebutkan, bantuan modal usaha untuk UMKM merupakan salah satu wujud komitmen dari Pemkab Purworejo untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Selain itu, membuka kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang.

Menurut Yuli, UMKM sangat berkontribusi signifikan pada lapangan kerja, penggerak ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemkab Purworejo juga telah berupaya menjembatani para UMKM di Kabupaten Purworejo untuk promosi lebih luas. Yaitu, dengan melaunching aplikasi Larisi Purworejo.

Aplikasi tersebut dapat digunakan masyarakat Purworejo untuk menjembatani UMKM lokal dalam bertransaksi secara online. "Kami berharap UMKM dapat meningkatkan produksi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global," harap Yuli. (han/pra)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653037643/dua-puluh-pelaku-umkm-purworejo-dapat-bantuan-modal-rp-2-juta>, "Dua Puluh Pelaku UMKM Purworejo Dapat Bantuan Modal Rp 2 Juta", tanggal 3 Oktober 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/03/20-pelaku-umkm-di-purworejo-dapat-bantuan-modal-rp2-juta>, "20 Pelaku UMKM di Purworejo Dapat Bantuan Modal Rp2 Juta", tanggal 3 Oktober 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi